



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421 /1393.4 Disdikpora/2012

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama	: SPS.KUMBANG MELATI
Rumpun	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
Pemilik/Penyelenggara	: NINING YUNINGSIH
Pemimpin	: NINING YUNINGSIH
Alamat	: Jl. Citapen Kidul Rt 02/Rw 04 Ds Citapen Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat
Tahap Perijinan	: 2 (Dua) Tahun

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUD kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan

untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai 28 Mei 2014.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 28 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kebupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003